



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 05/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

Mengingat. . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemutaran Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan. . . .

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemutaran Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Uang Antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan Nomor : 900/122/X/PERJ/WK-THN 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan Nomor Nomor 2193/PR.01.2-SPj/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, tanggal 01 Oktober 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 02/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan . . .

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 19/PP.04.2-BA/1272/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, tanggal 25 Februari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL RAHMAD	L	Jl. Seram Bawah
2	AMIR HAMZAH HARAHAHAP	L	Jl. Diponegoro No. 3
3	ANUWAR SIMANGUNSONG	L	Jl. Bola Kaki Gg. Sado No. 11
4	RIFZA HANDAYANI	P	Jl. Batalion No. 48
5	PRISTI EKA PUTRI	P	Jl. Jawa Gg. Kelinci No. 07

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 01 Maret sampai dengan 23 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum
Agus Pandiangan

